

**SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29
TAHUN 2014
TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN¹
Oleh: Yoshua Pieter Gilbert Korompis²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha dan kegiatan pencarian dan pertolongan dan bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak Pidana berkaitan dengan pencarian dan pertolongan, merupakan bentuk perbuatan dengan sengaja merusak atau memindahkan sarana pencarian dan pertolongan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sarana pencarian dan pertolongan dan penyalahgunaan alat komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya yang memberikan informasi kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Tindak pidana ini dapat menyebabkan terhambatnya bantuan yang harus segera dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, seperti pidana penjara atau pidana denda, telah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan apabila terjadi bencana, kecelakaan atau situasi dan kondisi yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

Kata kunci: **Sanksi, Pelaku, Tindak Pidana, Pencarian dan Pertolongan.**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Marnan A. T. Mokorimban, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101126

Salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya adalah menyelamatkan jiwa manusia. Kewajiban menyelamatkan jiwa manusia merupakan suatu kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Salah satu pelaksanaan perlindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan Pencarian dan Pertolongan atau yang selama ini dikenal oleh masyarakat dengan *Search and Rescue* (SAR). Pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia setiap warga negara apabila mengalami suatu bencana alam atau kecelakaan baik melalui sarana transportasi darat, laut dan udara. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan sebagai pemenuhan jaminan keamanan dan keselamatan bagi setiap warga negara yang memerlukan bantuan segera.

Kegiatan pencarian dan pertolongan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai sehingga semua fasilitas dan peralatan yang sangat diperlukan perlu dijaga dan diamankan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan, yakni Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti perbuatan dengan sengaja untuk merusak sarana pencarian dan pertolongan, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sarana pencarian dan pertolongan atau perbuatan menyalahgunakan peralatan komunikasi yang sangat diperlukan dalam upaya pencarian dan pertolongan, maka diperlukan upaya penegakan hukum melalui prosedur peradilan pidana jika perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku perlu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan melalui kegiatan pencarian dan pertolongan agar dalam kondisi darurat hak masyarakat tetap terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Korban bencana alam dan kecelakaan sangat memerlukan bantuan berupa makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, tempat penampungan sementara dan fasilitas kesehatan yang memadai agar jaminan kelangsungan hidupnya tetap terpenuhi sebagai manusia yang memiliki hak atas kelangsungan hidup yang perlu dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 48 ayat (1) huruf (i) mengatur mengenai pelayanan kesehatan pada saat bencana.

Hak kesehatan mencakup ketersediaan, kemampuan untuk mengakses, kemampuan untuk menerima dan kualitas layanan kesehatan dan faktor-faktor penentu kesehatan. Kesehatan merupakan hak dasar yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, hak kesehatan terkait erat dengan hak-hak asasi manusia yang lain. Orang-orang yang sakit tidak dapat menikmati hak atas pendidikan atau partisipasi mereka sepenuhnya, sementara kurangnya makanan dan perumahan, misalnya membuat hidup dalam kesehatan yang baik menjadi sulit. Oleh karena itu penting untuk melihat kesehatan secara luas.³

Sebagai hak asasi manusia, maka hak kesehatan adalah hak yang melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian seseorang atau negara, karenanya tentu saja tidak dapat dicabut dan dilanggar oleh siapapun. Negara sebagai pengemban amanat untuk mensejahterakan masyarakat dan bahwa sehat itu tidak hanya sekedar bebas dari penyakit tetapi adalah kondisi sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis, maka sesuai dengan norma HAM, negara berkewajiban

untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut.⁴

Sesuai dengan uraian tersebut menunjukkan pentingnya upaya bantuan dalam melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan, sehingga bentuk-bentuk perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dan dapat menghalangi kegiatan pencarian dan pertolongan memerlukan pengawasan dan penindakan secara hukum.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap para pelaku yang menghambat upaya pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat yang mengalami bencana, kecelakaan atau adanya situasi dan kondisi yang mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat, sehingga diperlukan bantuan segera atau evakuasi, perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akibat dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan bantuan tidak dapat diberikan dengan segera dan dapat menyebabkan korban tidak dapat diselamatkan atau mengalami cedera fisik atau hilang akibat kecelakaan, bencana.

Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan, maka judul yang dipilih dalam Penyusunan Skripsi ini: "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha dan kegiatan pencarian dan pertolongan ?
2. Bagaimanakah sanksi bagi pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini dan data sekunder yang diperlukan diperoleh melalui penelitian hukum kepustakaan

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Pencarian Dan Pertolongan

³ Eka Julianta Wahjoepramono, *Konsekuensi Hukum, Dalam Profesi Medik*, CV. Karya Putra Darwati, Bandung. 2012, hal.55.

⁴ *Ibid*, hal. 56-57.

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, bentuk-bentuk tindak pidana di bidang pencarian dan pertolongan akan diuraikan dalam penulisan ini.

1. Tindak Pidana Merusak dan Memindahkan Sarana Pencarian dan Pertolongan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Pasal 82. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau memindahkan sarana pencarian dan pertolongan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sarana Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Alat Komunikasi dan Alat Pemancar Sinyal Mara Bahaya

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Pasal 83. Setiap Orang yang menyalahgunakan alat komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya yang memberikan informasi Kecelakaan, Bencana, atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, I. Umum, dijelaskan ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dalam Undang-Undang ini meliputi, Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan, Potensi Pencarian dan Pertolongan, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi dan Komunikasi, Pendanaan, Kerja Sama Internasional, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana.

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah

penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁵

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁶

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.⁷

Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, merupakan upaya hukum untuk:

1. Mencegah terjadinya perbuatan merusak atau memindahkan Pencarian dan Pertolongan dan penyalahgunaan alat komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya yang memberikan informasi Kecelakaan, Bencana, atau Kondisi Membahayakan Manusia;
2. Memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak melakukan lagi perbuatan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, menyatakan Pasal 82: Setiap Orang yang dengan sengaja merusak atau memindahkan sarana Pencarian dan Pertolongan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sarana

⁵ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 91.

⁶ *Ibid*, hal. 91

⁷ *Ibid*, hal. 92.

Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dikenai pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 83 Setiap Orang yang menyalahgunakan alat komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya yang memberikan informasi Kecelakaan, Bencana, atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sanksi pidana adalah tindakan hukuman badan bagi yang melanggarnya, baik kurungan maupun penjara. Hukuman badan dapat berdiri sendiri dan atau dengan ditambah denda. Jenis tindak pidana yaitu: kejahatan dan pelanggaran.⁸

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.⁹

Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim). Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi-sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan di muka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang

merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtswege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim. Pelanggaran hukum acara acapkali ada sanksinya kebatalan juga misalnya; batal surat tuduhan yang tidak menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu.¹⁰

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dalam Pasal 82 dan 83 mengatur adanya ancaman sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Melalui ancaman sanksi pidana ini diharapkan tidak terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum ini.

Apabila perbuatan pidana tetap terjadi, maka diperlukan pemberlakuan sanksi pidana secara tegas dan apabila pelakunya juga pernah terlibat dalam tindak pidana lain yang berhubungan dengan kegiatan pencarian dan pertolongan, maka diperlukan pemberlakuan ancaman pidana penjara paling lama dan denda paling banyak secara maksimal agar tujuan pemidanaan dapat tercapai.

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan).¹¹

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

⁸ Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 143.

⁹ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op. Cit*, hal. 91.

¹⁰ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hal. 383-384.

¹¹ Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 61.

3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:

- a. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
- b. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹²

Menurut Bambang Poernomo, seorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana.¹³

Dia mungkin dipidana yang tergantung kepada kesalahannya. Untuk dapat memidana seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap tertuduh yang dituntut".¹⁴ Pembatasan tersebut dapat dipahami dengan sederhana, bahwa untuk dapat mempidana seseorang harus berdasarkan atas dua hal, yaitu seseorang itu harus melakukan perbuatan yang melawan hukum dan seseorang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.¹⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.¹⁶

Perbedaan dengan hukum pidana adalah hukum pidana merupakan peraturan yang menentukan tentang perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana.¹⁷

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.¹⁸

Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.¹⁹

Penegakan hukum pidana atas bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana di bidang pencarian dan pertolongan perlu diberlakukan dengan tegas karena akibat dari tindak pidana seperti merusak atau memindahkan sarana dan prasarana yang sangat diperlukan termasuk penyalahgunaan alat komunikasi untuk kegiatan pencarian dan pertolongan dapat menyebabkan bantuan

¹²Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 73

¹³Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007, hal. 120

¹⁴*Ibid*, hal. 120-121

¹⁵*Ibid*, hal. 121

¹⁶Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit.* hal. 82.

¹⁷*Ibid*.

¹⁸Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hal. 61.

¹⁹*Ibid*.hal. 62.

untuk masyarakat terhambat dan banyak warga masyarakat yang akan meninggal, mengalami luka-luka fisik yang tidak terobati dengan segera serta hilang akibat bencana dan kecelakaan yang terjadi.

Pemberlakuan sanksi pidana merupakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana dan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana melalui pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan pidana yang berlaku.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindak Pidana berkaitan dengan pencarian dan pertolongan, merupakan bentuk perbuatan dengan sengaja merusak atau memindahkan sarana pencarian dan pertolongan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sarana pencarian dan pertolongan dan penyalahgunaan alat komunikasi dan alat pemancar sinyal mara bahaya yang memberikan informasi kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Tindak pidana ini dapat menyebabkan terhambatnya bantuan yang harus segera dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, seperti pidana penjara atau pidana denda, telah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan apabila terjadi bencana, kecelakaan atau situasi dan kondisi yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

B. SARAN

1. Pencegahan terjadinya tindak pidana berkaitan dengan pencarian dan pertolongan memerlukan kerjasama antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perorangan maupun kelompok masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan upaya penegakan hukum pidana apabila terjadi tindak pidana di bidang pencarian dan pertolongan.

2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan dapat diberlakukan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana guna menimbulkan efek jera dan bagi pihak-pihak lain sebagai pembelajaran untuk tidak meniru melakukan tindak pidana di bidang pencarian dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing, Jakarta, 2012.
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Desember, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sahetapy J.E., *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta. 1987.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Wahjoepramono Julianta Eka, *Konsekuensi Hukum*, Dalam Profesi Medik, CV. Karya Putra Darwati, Bandung. 2012
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.